

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN PIHAK ASING<sup>1</sup>

Oleh :

Elisabet Imanuela Olbata<sup>2</sup>

Lusy Kariana Frililantie Roos Gerungan<sup>3</sup>

Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>

*Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dan untuk mengkaji dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam perjanjian pinjam meminjam (*Loan agreement*) antara pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) Indonesia dan pihak *Nine AM Ltd* suatu perusahaan dari Amerika Serikat yang mengadakan perjanjian tanggal 23 April 2010 dengan pilihan hukum (*Choice Of Law*) hukum di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Perjanjian yang dibuat hanya menggunakan satu bahasa saja yaitu Bahasa Inggris adalah Batal Demi Hukum karena melanggar Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang terlarang.

Kata Kunci : *pembuatan kontrak, pihak asing, bahasa indonesia*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak terlepas dari kebutuhan sosial antara sesama manusia, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dimana setiap kebutuhan sosial tersebut akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan zaman dan menimbulkan suatu perikatan antara sesama manusia. Eksistensi suatu perikatan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian. Hal ini dikarenakan suatu perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan.

Hukum perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial belanda yang terdapat dalam Buku III Burgerlijk Wetboek. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak diberikan kebebasan mengadakan perjanjian atau kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk perjanjian baik

secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal) asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Pembuatan perjanjian saat terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut. Para pihak harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang di dalamnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>6</sup> Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari:<sup>7</sup>

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat di batalkan. Sedangkan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010015

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 147.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, op.cit halaman 13.

<sup>7</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum.<sup>8</sup>

Pada tahap pelaksanaa perjanjian, setiap pihak wajib menjamin agar prestasinya dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang di tuliskan dalam isi perjanjian tersebut. Namun, perbuatan atau usaha yang dilakukan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang di harapkan seperti kerugian yang bisa dialami oleh salah satu pihak. oleh karena itu sering dikatakan bahwa setiap perjanjian yang disepakati selalu mengandung risiko.

Adanya perkembangan zaman yang semakin modern, dalam dunia bisnis tiap-tiap Negara dituntut secara tidak langsung untuk dapat bersaing tentu saja suatu negara harus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan cara memperoleh pendapatan yang lebih besar dari setiap kegiatan usaha yang dilakukannya. Dalam kerja sama bisnis Internasional, tentunya suatu negara tidak dapat menjalankannya tanpa kerja sama dengan negara lain maka dari itu Negara tersebut harus memiliki hubungan atau perjanjian.<sup>9</sup>

Permasalahan hukum yang terjadi akibat adanya perjanjian timbul karena ketidakhati-hatian para pihak saat menyepakati kontrak, sehingga kesadaran akan hukum dalam banyak kasus baru terbangun ketika kontrak tersebut bermasalah. Padahal sangat penting atau wajib untuk memahami isi kontrak pada saat kontrak itu di rancang. Selain itu berbicara tentang kontrak, tidak terlepas dari ilmu hukum kontrak. Namun, Banyak orang salah mengartikan bahwa kontrak yang dibuat dianggap sah jika ditandatangani di atas meterai. Padahal, sah atau tidaknya suatu kontrak tidak hanya di tentukan dari meterai maupun bentuknya secara tertulis atau lisannya, tetapi dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sahnya kontrak yang telah di tetapkan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>10</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi<sup>11</sup>: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.<sup>12</sup>

Pada saat para pihak dalam membuat sebuah perjanjian mereka pastinya akan membuat pernyataan tertulis sebagai bukti tertulis dari isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain membuat sebuah akta atau kontrak. Salah satu unsur yang diperlukan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjanjian. Selain itu apabila perjanjian itu dibuat di wilayah Indonesia maka perjanjian itu harus berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Secara tegas pernyataan tersebut dapat dilihat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Sebagai turunannya pengaturan mengenai bahasa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Secara khusus kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian terdapat pasal 31 ayat (1), dimana bahasa Indonesia wajib di gunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2), bahwa nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa inggris. Dalam hal ini, pengaturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kerja sama dengan pihak asing secara tegas diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 kemudian diperkuat juga dalam pengaturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kerja sama dengan pihak asing juga telah diperkuat dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu kontrak yang seluruh atau sebagian pihaknya adalah dari Indonesia. Lalu jika kontrak tersebut sebagian pihaknya adalah pihak asing, maka kontrak tersebut juga di tulis dalam bahasa nasional pihak asing bersangkutan atau dalam bahasa inggris. Artinya perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing harus

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/> (Di akses pada tanggal 08 Oktober 2024 jam 19.00)

<sup>9</sup> Lusy K.F.R Gerungan. *Intercoms Dalam Kajian Hukum Dagang Internasional*, Vol.II/No.8, 2014.

<sup>10</sup> Dr. RR Angraeni, SH., MH *Hukum Kontrak Bisnis*, Cv. Iqralana, Jakarta, 2021, hlm 1.

<sup>11</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>12</sup> Salim, dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 5.



dibuat dalam *Bilingual Contract* (perjanjian dua bahasa).

Berbeda pula dengan yang tertulis dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi “Apabila suatu lembaga swasta Indonesia dan/atau perseorangan Indonesia mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia, maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar pengakhiran sebuah perjanjian, kecuali dapat dibuktikan kebenaran bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak”.

Salah satu contoh kasus permasalahan yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT DKI dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 601 K/Pdt/2015). Antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan *Nine Am Ltd* yang membuat *Loan Agreement* yang perjanjiannya hanya dibuat dalam Bahasa Inggris, tanpa translasi dalam Bahasa Indonesia, dengan pilihan hukum yang disepakati adalah hukum Indonesia. Akta Jaminan Fiducia yang di tulis dalam Bahasa Indonesia dibuat untuk menjamin perjanjian tersebut. Sejak Desember 2011, PT Bangun Karya Pratama Lestari gagal bayar, berhenti membayar utangnya kepada *Nine Am Ltd*. Dalam pelaksanaannya kerja sama melahirkan sengketa bagi pihak *Nine Am Ltd*, Setelah somasinya tidak mendapatkan respon dari PT Bangun Karya Pratama Lestari.

*Nine Am Ltd* mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut pembayaran pinjaman berikut bunga. PT Bangun Karya Pratama Lestari menanggapi gugatan tersebut dengan mengajukan gugatan terhadap *Nine Am Ltd* dengan tuntutan agar pengadilan menyatakan *Loan Agreement* batal demi hukum karena dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa pedanan atau terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga melanggar peraturan Pasal 31 Undang-Undang NO 24 Tahun 2009.<sup>13</sup>

Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan PT Bangun Karya Pratama Lestari dan menyatakan *Loan Agreement* tersebut batal demi hukum berikut Akta Perjanjian Fiducia sebagai perjanjian *accsoir-nya*, dan memerintahkan PT Bangun Karya Cipta Lestari untuk mengembalikan sisa uang pinjamannya kepada *Nine Am Ltd*.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah karena adanya kata “wajib” pada Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2019 sehingga penggunaan

Bahasa Indonesia dalam perjanjian bersifat imperatif. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka *Loan Agreement* merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang *vide* Pasal 1335 KUH Perdata *jo*. Pasal 1337 KUH Perdata. (Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor 451/PDt.G/2012/PN Jkt Bar, hal. 61)

Pihak *Nine Am Ltd* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) di anggap keliru menerapkan hukum dengan menganggap persoalan penggunaan bahasa di luar Bahasa Indonesia atau yang dalam kasus ini menggunakan Bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* sebagai persoalan sebab yang halal yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal menurut hukum persoalan sebab atau *causa* yang halal adalah berkenaan dengan isi perjanjian dan tidak ada satupun ketentuan dalam *Loan Agreement* yang dilarang Undang-Undang, Selain itu Undang-Undang No 24 Tahun 2009 juga tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.

Dalam Konflik tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara hakim bahwa menurut hakim agung anggota Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H bahwa yang dimaksud dengan kuasa yang halal yang merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian, pada hakikatnya adalah isi atau materi dari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum jadi *causa* yang halal bukan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian melainkan materi/isinya.

Di tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut dan menolak permohonan banding dan kasasi dari *Nine Am Ltd*. (Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT DKI dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 601 K/Pdt/2015).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dengan pihak asing?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap

<sup>13</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam->

[penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-berbahasa-asing](#)  
( diakses pada tanggal 11 Oktober 2024, pada jam 19.00).

pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing

Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.<sup>14</sup> Hal ini menjadi dasar penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, termasuk didalamnya perjanjian dalam bentuk akta atau kontrak. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam pembuatan perjanjian, yaitu memastikan bahwa pihak yang terlibat dapat memahami secara jelas hak dan kewajiban dari isi perjanjian tersebut.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara digunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang tertera dalam Bab III Undang-Undang tentang Bahasa Negara, bagian kedua Undang-Undang No 24 Republik Indonesia Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Digunakan dalam dokumen resmi negara
- c. Digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain disampaikan di dalam atau diluar negeri
- d. Digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional
- e. Digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan
- f. Digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia
- g. Digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia

Dalam perjanjian yang melibatkan antar negara, pentingnya untuk menggunakan bahasa yang jelas, baku, dan tepat memastikan bahwa seluruh pihak memahami sepenuhnya isi perjanjian dan dapat menegakkan hak mereka jika terjadi

pelanggaran. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian menentukan keabsahan dan legitimasi perjanjian di mata hukum internasional maupun nasional, serta mempengaruhi penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.<sup>16</sup>

Kata perjanjian berasal dari "*overeenkomst*" yang kemudian diterjemahkan menjadi kata "perjanjian" atau "persetujuan". Banyak yang berbeda pendapat mengenai pengertian dari perjanjian. Wiryono Projodikoro memaknai perjanjian dari kata "*verbinten*" sedangkan kata "*overeenkomst*" diartikan sebagai "persetujuan".<sup>17</sup> Sedangkan menurut R. Subekti "*verbinten*" diartikan sebagai persetujuan dan perjanjian.<sup>18</sup> Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutangan untuk "*verbinten*" dan perjanjian untuk "*overeenkomst*". "*Verbinten*" berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *verbinten* menunjuk kepada adanya "ikatan" atau "hubungan". Hal ini sesuai dengan definisi "*verbinten*" sebagai suatu hubungan hukum. *Overeenkomst* berasal dari kata kerja "*overeenkomen*" yang artinya "setuju" atau "sepakat".

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian memiliki pengertian "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>19</sup>

Eksistensi sebuah perjanjian harus diakui terlebih dahulu kedudukannya oleh masing-masing pihak. Para pihak telah sepakat untuk tunduk dalam suatu perjanjian yang telah dibuat bersama seperti halnya Undang-undang. Sehingga para pihak harus melakukan dan melaksanakan janji-janji berupa seluruh kewajiban yang sudah dituangkan di dalam perjanjian agar pihak tersebut mendapatkan haknya.<sup>20</sup>

Di samping itu sebelum para pihak sepakat dalam suatu perjanjian yang telah dibuat, dalam penyusunan akta atau kontrak baiklah para pihak memperhatikan hukum atau peraturan yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari:<sup>21</sup>

1. Sepakat yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

<sup>16</sup> Tunggono, Sri Harini, 2024. *Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing*, Vol 8, No 1.

<sup>17</sup> Wiryono Prajodikoro, *Op. cit* hlm 11.

<sup>18</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm 12.

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>20</sup> Distara, 2023. *Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement)* (Studi Kasus Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015), Volume 6, Nomor 2.

<sup>21</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, baik dengan tegas maupun secara diam-diam.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.
4. Suatu sebab yang halal, tujuan yang dikehendaki dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus ada/jelas.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa asas hukum yang sangat penting dalam hukum kontrak, yang berperan krusial dalam proses interpretasi kontrak secara keseluruhan. Di antara asas-asas tersebut adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, asas obligatoir, dan asas keseimbangan.

Pasal 1320 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas juga dapat disimpulkan bahwa isi dalam Pasal tersebut merupakan suatu pembatasan atas Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan suatu perjanjian. Seperti yang telah dibahas dalam pembahasan diatas, Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang mendasar dalam pembuatan suatu perjanjian yaitu asas yang membebaskan kepada seseorang untuk membuat atau tidak membuat kontrak, dibebaskan dalam menentukan isi kontrak dan dibebaskan dalam memilih dengan pihak siapa untuk membuat kontrak. Walaupun adanya Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan perjanjian, subjek hukum atau badan hukum yang membuat suatu perjanjian tentunya tidak lepas dalam syarat-syarat untuk terjadinya sebuah perjanjian yang sah salah satunya yaitu suatu sebab yang tidak terlarang dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Pembuatan suatu perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata tidak terpenuhi dalam

perjanjian para pihak, maka perjanjian yang telah dibuat para pihak akan menyebabkan batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dan tujuan perjanjian para pihak yang melahirkan suatu perikatan hukum tersebut telah gagal atau tidak pernah terjadi.

Ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hapusnya perjanjian yaitu salah satunya karena batal dan pembatalan Syarat batal sebagai salah satu sebab hapusnya perjanjian adalah jika syarat batal tersebut dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sehingga syarat batal dapat terjadi. Pembatalan seperti ini dapat dimintakan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan sesuatu hal yang diperjuangkan karena berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan pembatalan adalah jika salah satu pihak mengajukan atau menuntut pembatalan ke pengadilan atas perjanjian yang telah dibuat.<sup>23</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, dinyatakan bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tidak serta merta batal secara hukum. Untuk melakukan pembatalan, harus diajukan permohonan kepada Pengadilan. Permohonan ini tetap harus dilakukan meskipun syarat pembatalan terkait ketidakpenuhan kewajiban telah dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat pembatalan itu tidak tercantum dalam perjanjian, maka Hakim, dengan mempertimbangkan keadaan, dapat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi waktu tersebut tidak boleh melebihi satu bulan." Dengan demikian, para pihak harus menyadari kedudukannya dan sepakat untuk tunduk dalam suatu perjanjian yang telah dibuat.

Pihak yang sepakat dalam perjanjian berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam akta perjanjian. Jika dalam waktu yang berjalan salah satu pihak membatalkan sepihak mengenai suatu perjanjian yang sudah disepakati maka akan membawa persoalan hukum. Persoalan hukum muncul ketika salah satu pihak masih mengalami kerugian. Dalam situasi seperti ini, pembatalan tanpa melalui proses pengadilan dapat menimbulkan komplikasi hukum Pihak yang merasa dirugikan berpotensi untuk mengajukan tuntutan baru, guna menegaskan bahwa perikatan tetap berlaku dan mengikat semua pihak. Namun,

<sup>22</sup> Eko Rial Nugroho, 2022. *Kapita Selekta Hukum Kontrak*, Laksbang Akademika, Yogyakarta, hlm 8.

<sup>23</sup> Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Yustitia, hlm 96.

ketika hakim mempertimbangkan bukti berupa perjanjian yang ada, ruang lingkup pertimbangannya menjadi sangat terbatas. Hal ini terjadi karena hakim harus memperhatikan syarat-syarat pembatalan perjanjian. Jika syarat-syarat tersebut tidak tertuang dalam perjanjian, hakim memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memeriksa dan mempertimbangkan perkara tersebut.<sup>24</sup>

Pada dasarnya prinsip hukum perdata menyatakan bahwa ketika suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka posisi hukum para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian secara hukum umumnya menyebabkan keadaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian kembali seperti saat perjanjian itu belum dibuat. Dengan demikian, konsekuensinya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan, yang sering disebut sebagai "kembali kepada keadaan semula." Dalam konteks ini, setiap perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum, sehingga tidak ada pihak yang boleh merugi akibat pengembalian ke keadaan semula.

Di samping itu sebelum para pihak sepakat dalam suatu perjanjian yang telah dibuat, dalam penyusunan akta atau kontrak baiklah para pihak memperhatikan hukum atau peraturan yang akan digunakan dalam perjanjian yang tersebut, salah satunya adalah penggunaan bahasa.

Berdasarkan uraian diatas tentang syarat-syarat sah perjanjian dan pembatalan perjanjian terkait dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa :

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Dilihat dari isinya dikenal tiga jenis kaidah hukum, yaitu berisi suruhan atau perintah, larangan, dan perkenan (dibolehkan). Pasal 31

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini termasuk ke dalam jenis kaidah yang berupa suruhan atau perintah karena dalam pasal tersebut undang-undang memerintahkan dilaksanakannya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat di Indonesia.

Perintah yang ditunjukan dengan adanya frasa "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 jelas menentukan bahwa ketentuan tersebut masuk pada kategori hukum yang bersifat memaksa atau bersifat imperatif.<sup>25</sup> Kata "Wajib" dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KKBI) mengartikan wajib adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, seluruh isi, klausul, dan pasal yang terdapat dalam perjanjian kontrak diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Ketentuan yang termaktub dalam undang-undang ini menegaskan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam semua nota kesepahaman, baik dalam perjanjian dengan pihak asing maupun perjanjian yang melibatkan atau berada di lingkungan pemerintah. Dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, khususnya terkait penggunaan bahasa asing.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya (Perpres 16/2010). Adanya Perpres 16/2010 hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain khususnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing.<sup>26</sup>

Berdasarkan pertimbangan bahwa Perpres 16/2010 belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Bahasa, serta masih adanya kekhawatiran perkembangan kasus terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019. Materi muatan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur

<sup>24</sup> Munir Fuady, 2002, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm 40.

<sup>25</sup> Endrik Safudin, 2017. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Setara Pres, Malang, hlm 40.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 50.



mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur Pasal 26, yang berbunyi:<sup>27</sup>

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.<sup>28</sup>

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, terdapat satu hal yang harus selalu diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan perjanjian yang melibatkan pihak asing, yaitu bahwa perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia. Meskipun melibatkan pihak asing yang mungkin tidak memahami bahasa Indonesia, tetap diharuskan untuk menyertakan versi bahasa Indonesia dari perjanjian tersebut, selain versi dalam bahasa asing.

Di dunia kontrak bisnis internasional, perusahaan atau pihak asing yang enggan menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian karena alasan praktis, misalnya ketidakpahaman terhadap bahasa Indonesia atau standar internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian Internasional yang menyentuh aspek hukum Indonesia tetap harus dijaga. Dalam artian, meskipun bahasa yang disepakati dalam penyusunan perjanjian adalah bahasa Inggris, tetapi harus menyertakan terjemahan bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa penafsiran yang berbeda antara kedua teks perjanjian bisa berujung pada sengketa hukum. Interpretasi dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing wajib dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang penafsiran kontrak yang jelas. Zamroni menerangkan bahwa isi perjanjian (kontrak) merupakan serangkaian kata-kata yang bermakna umum, sehingga diperlukan penafsiran untuk memperjelas apa yang dimaksudkan para pihak. Penafsiran bahkan harus dilakukan jika muncul perbedaan penafsiran antara para pihak.<sup>29</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas. Salah satu istilah hukum yang termasuk dalam Sub 1 KUH Perdata adalah "Apabila suatu lembaga swasta Indonesia atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian atau kontrak dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh itikad buruk salah satu pihak".<sup>30</sup>

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Sub 1 Perdata Umum tersebut jelas mengalami disharmonisasi dengan syarat klausa yang halal mengenai perjanjian pada Pasal 1320 BW jo. Pasal 1337 BW jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur mengenai kewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang dalam ayat (2) mengatur, apabila pihak asing menjadi salah satu pihak dalam suatu kontrak, maka sebagai syarat sahnya kontrak tersebut harus ditulis tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa Inggris atau bahasa nasional pihak asing tersebut sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Pengaturan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia terhadap kontrak dengan pihak asing, terjadinya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>28</sup> Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019

<sup>29</sup> M. Zamroni, 2020. *Penafsiran Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Peradilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm 5.

<sup>30</sup> SEMA No.3 Tahun 2023

<sup>31</sup> Farah Fasya, Yasmin Arinda Lubis, Farras Achmad Joenaedi, 2024. *Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia ( SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)*, Volume 1 Nomor 4.

Nomor 63 Tahun 2019 mengatur bahwa “Nota Kesepahaman ataupun perjanjian yang dibuat di Indonesia wajib memakai bahasa Indonesia”. Sementara itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa perjanjian yang menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai penerjemah bahasa Indonesia hanya dapat dibatalkan jika terdapat itikad baik dari salah satu pihak. Terkait hal itu, SEMA No. 3 Tahun 2023 ternyata malah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum disini, sebab isi yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbanding terbalik dengan isi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Indonesia menegaskan bahwa segalanya dilandaskan berdasarkan hukum yang berlaku, demi menjamin kepastian hukum serta keteraturan. Hal ini menjadi penting mengingat hukum sangat lekat dengan kepastian, serta hak dan kewajiban. Guna menjamin kepastian hukum tersebut.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009**

Ketentuan mengenai perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum merupakan hukum yang bersifat mengatur dan memiliki system hukum terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian). Akan tetapi, kebebasan para pihak yang membuat perjanjian ternyata dibatasi oleh hukum yang bersifat mengikat, yaitu Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, merupakan perjanjian dengan sebab yang terlarang. Dalam hal ini, undang-undang dalam konteks Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dimaknai sebagai undang-undang yang bersifat memaksa karena jika dihubungkan dengan Pasal 1335 KUHPPerdata, jelas bahwa perjanjian yang terlarang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Rumusan pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Kata “wajib” pada Pasal 31 merupakan suatu kaidah yang memaksa atau bersifat normatif. Kaidah hukum normatif merupakan kaidah hukum yang menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan. Sebagai kaidah

hukum yang berupa perintah, maka akan sulit menghindari kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Apabila suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut berusaha menghindari kewajiban yang ada, dimana kewajiban merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku sebaliknya.<sup>32</sup>

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 terkait keharusan penggunaan bahasa Penggunaan Bahasa Indonesia memang diwajibkan dalam pembuatan perjanjian atau akta, akan tetapi dalam kedua undang-undang tersebut tidak mengatur terkait sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran sekedar penegasan terkait syarat-syarat perjanjian yang mengikutsertakan perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan swasta Indonesia, diharuskan untuk memakai Bahasa Indonesia dan jika terdapat pihak asing yang turut serta, perjanjian tersebut dapat dituliskan dengan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Menurut penulis dilihat dari sudut pandang keharusan, suatu perjanjian haruslah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian untuk dapat perjanjian itu dikatakan sah, namun apabila salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah. Dalam hal tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam perjanjian, berarti tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian, tepatnya mengenai syarat objektif suatu perjanjian yaitu tentang suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1337 KUHPPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Jika menggunakan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sudah tentu perjanjian yang dibuat dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia akan batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang.

Kasus perjanjian bisnis internasional yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia adalah PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) Indonesia melawan *Nine AM Ltd*3 suatu perusahaan dari Amerika Serikat, mengadakan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tanggal

<sup>32</sup> Ikhwani Fahroji, 2016, *Hukum Perburuan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang, hlm 35.



23 April 2010, dengan pilihan hukum yang akan digunakan (*Choice Of Law*) hukum di Indonesia.

Dalam kasus tersebut pokok perkaranya berkaitan dengan hubungan hukum dibidang yang diikat berdasarkan perjanjian *Loan Agreement*. Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari tergugat sebesar US\$ 4,442,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat dan Benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit *Truck Caterpillar Model 777 D* dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064. Itu berarti sudah terjadi perjanjian dalam pemenuhan hukum tiap pihak. *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia jika gugatan dilakukan oleh pihak mitra bisnisnya di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris.

Berdasarkan Pasal 2.1. *Loan Agreement* menentukan bahwa pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut.

- a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) perbulan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran angsuran di mana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya.
- b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman.

Di perkara ini salah satu pihak yaitu PT Bangun Karya Pratama Lestari dalam perjanjian yaitu sebagai penggugat mengajukan pembatalan perjanjian dan meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat batal demi hukum. Hal ini diperlukan kearifan dan kebijaksanaan hakim dalam menegakkan hukum dengan memperhatikan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh sebab itu demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, suatu hal yang perlu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus yang di dalamnya terdapat tuntutan pembatalan perjanjian adalah hakim harus benar-benar memastikan bahwa penggugat mengajukan perkara dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum dengan memperhatikan prinsip

dan kaedah hukum yang ada. Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditekankan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Persoalan hukum dalam kasus antara PT Bangun Karya Pratama Lestari Versus *NINE AM LTD* adalah sebagai berikut.

- a. *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void atau void ab initio, nietig*).
- b. Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void atau void ab initio, nietig*).

Argumen hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat berkaitan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan secara tegas menyatakan bahwa :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”

Bahwa oleh karena *Loan Agreement* dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, *Loan Agreement* batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void/nietig*). Dengan demikian, majelis hakim memerintahkan penggugat untuk mengembalikan semua pinjaman yang telah diberikan tergugat karena telah membayar AS\$3.504.460 ditambah deposit AS\$800 ribu majelis meminta Penggugat mengembalikan sisa uang Tergugat sebanyak AS\$115.540. Tergugat tidak puas atas putusan tersebut dan tetap berpandangan bahwa Undang-Undang Bahasa tidak mengatur sanksi berupa pembatalan atas suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia. Pihak tergugat pun teruss melakukan upaya hukum banding dan kasasi yang hasilnya hanya menguatkan putusan dibawahnya.

Dalam Upaya banding dan kasasi, pada akhirnya akibat hukum dari perjanjian pokok yang

dinyatakan batal demi hukum berakibat terhadap perjanjian aksesoirnya pula menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
- (3) Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum.
- (4) Memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada tergugat sebanyak USD 115.540 (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dolar Amerika Serikat);
- (5) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Atas dasar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*), pihak *Nine Am Ltd* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dianggap telah keliru menerapkan hukum dengan menganggap persoalan penggunaan bahasa diluar bahasa Indonesia atau yang dalam kasus ini menggunakan bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* sebagai persoalan sebab yang halal yang dilarang Undang Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Padahal menurut hukum persoalan sebab atau *causa* yang halal adalah mengenai isi perjanjian, sedangkan dalam *Loan Agreement* tidak ada satupun ketentuan yang dilarang Undang-Undang. Selain itu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 juga tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia.

Konflik tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara hakim bahwa menurut hakim agung anggota Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H bahwa yang dimaksud dengan kausa yang halal yang merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian, pada hakikatnya adalah isi atau materidari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Jadi *causa* yang halal bukan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian melainkan materi/isinya. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim telah menilai bahwa penggunaan bahasa asing dalam perjanjian diperbolehkan, selama semua pihak memahami dan menyetujuinya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa asing yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Putusan hakim di atas dilakukan oleh putusan banding di pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 07 mei 2014, dan terakhir di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Putusannya Nomor 601 K/Pdt/2015 memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi yang diputuskan dalam rapat musyawarah pada tanggal 31 Agustus 2015, di mana salah satu pertimbangan dari hakim agung ialah bahwa penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, yang diundangkan pada tanggal 09 juli 2009 menyebutkan bahwa: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia." Sebaliknya tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya.

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 mengadili: menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi *Nine Am Ltd.*, tersebut; menghukum pemohon kasasi/tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Melihat kasus ini kondisi demikian tentunya sangat merugikan bagi pihak *NINE AM LTD* yang telah memberikan dana pinjaman kepada mitra bisnisnya.

Perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak karena penggugat telah menandatangani perjanjian tersebut. Tergugat dalam kasus ini mendalilkan bahwa dengan menandatangani *Loan Agreement* tersebut dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut adalah berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak, walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris.

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan hapusnya suatu perjanjian. Salah satunya adalah hapusnya perikatan karena kebatalan dan pembatalan. Hapusnya suatu perjanjian karena kebatalan dan pembatalan tidak bisa terlepas dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Telah dijelaskan



sebelumnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan untuk membatalkan suatu *Loan Agreement* dalam perkara bernomor register perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dibuatnya *Loan Agreement* tersebut dalam bahasa Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dibuat dengan sebab yang terlarang atau tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian. Majelis Hakim berpendapat bahwa *Loan Agreement* tersebut tidak memenuhi salah satu syarat esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian.

Berdasarkan penegakan hukum terhadap kasus di atas dilihat bahwa pihak *Nine AM Limited* mengalami kerugian sebab adanya ketidakpastian aturan mengenai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tersebut, padahal seharusnya suatu perjanjian dilakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kerugian tersebut sebenarnya dapat dihindari, jika aturan yang mengatur mengenai pemakaian bahasa asing/Indonesia dalam kontrak dengan pihak asing tercantum jelas. Namun, sayangnya di Indonesia aturan yang mengatur mengenai segi bahasa mengalami ketidakpastian. Sehingga, apabila mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2009, perjanjian tersebut bisa batal demi hukum dan apabila mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perjanjian tersebut dapat dikatakan tetap sah. Maka dari itu, kemungkinan terjadi kembali konflik yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian sangatlah besar, apabila dalam proses pembuatan perjanjian masih mengacu pada salah satu aturan yang berlaku, yaitu antara UU Nomor 24 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebab kedua aturan tersebut mengalami disharmonisasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 menjelaskan suatu perjanjian yang disepakati dengan pihak asing wajib menggunakan dua bahasa (*Bilingual Contract*), bahasa asing yang disepakati dan bahasa Indonesia sebagai tafsiran ataupun sebaliknya. Lain halnya dengan makna yang terdapat dalam SEMA No. 3 tahun 2023 yaitu bahwa lembaga swasta atau individu Indonesia melakukan kesepakatan dengan pihak asing dalam bahasa selain

Bahasa Indonesia tanpa terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, terkecuali jika dapat dibuktikan ketiadaan terjemahannya karena terdapat itikad tidak baik dari salah satu pihak. Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang ternyata malah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum disini, sebab isi yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbanding terbalik dengan isi Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009.

2. Penegakan hukum terhadap penggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam perjanjian pinjam meminjam (*Loan agreement*) antara pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) Indonesia dan pihak *Nine AM Ltd*3 suatu perusahaan dari Amerika Serikat yang mengadakan perjanjian tanggal 23 April 2010 dengan pilihan hukum (*Choice Of Law*) hukum di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Perjanjian yang dibuat hanya menggunakan satu bahasa saja yaitu Bahasa Inggris adalah Batal Demi Hukum karena melanggar Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang terlarang. Suatu sebab yang terlarang adalah suatu syarat yang memberikan para pihak untuk membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

### B. Saran

1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat memberikan kepastian hukum apakah dibuatnya sebuah perjanjian harus sepenuhnya memakai bahasa Indonesia atau tidak, serta perbedaan makna dalam peraturan tersebut berujung menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya pengujian materil kembali terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 agar terciptanya kepastian hukum dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing di dalamnya dan menghindari munculnya konflik di masa depan.
2. Keadilan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim tidak semata melindungi kepentingan individu, namun harus mengingat bahwa salah satu tindakan pemerintahan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan adil. Untuk itu, Pengadilan perlu secara konsisten menegakkan hukum yang berlaku sehingga dalam memutuskan suatu

perkara bisa mengarah pada penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia, tanpa mengabaikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ahmad Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Augustinus Simanjuntak. 2023. *Hukum Bisnis (Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis)*. Indah Library, Jakarta Barat.
- Bagir Manan, 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teori)*, Penerbit Fakultas Hukum U11 Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bobby R Manalu dkk, 2016. Bahasa dan Kontrak; Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing, Setiawan Manalu Partnership.
- Endrik Safudin, 2017. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Setara Pres, Malang.
- Eko Rial Nugroho, 2022. *Kapita Selekta Hukum Kontrak*, Laksabang Akademika, Yogyakarta.
- Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Yustitia.
- I Ketut Oka Setiawan. 2017. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhwan Fahrojih. 2016. *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Cv. Mandar maju.
- M. Zamroni. 2020. *Penafsiran Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Peradilan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian* Graha Ilmu, Yogyakarta.
- RR Angraeni. 2021. *Hukum Kontrak Bisnis*. Cv. Iqralana, Jakarta.
- Subekti. 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung Alumni.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Salim. 2008. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Syahmin A.K. 1985. *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Armico, Bandung.
- Setiawan R, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bima Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Antropologi Hukum: Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Penerbit CV. Rajawali Jakarta,
- Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia, 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sri Sofwan Masjchoen, 1933. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta, BPHS Departemen RI.
- Tim Pengajar, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press).
- Tirdotidiningrat, K.R.T.M, 1996. *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: Pembangunan.
- Wiryono Prajodikoro, 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011. *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju; Bandung.

##### Jurnal

- Distara, 2023. *Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement) (Studi Kasus Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015)*, Volume 6, Nomor 2.
- Dwilaksmi, 2020. *Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing*, Volume 5 Nomor 1.
- Eko R Nugroho, 2023. *Memaknai Kata 'Wajib' Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan*, Volume 2, Nomor 9
- Edwin Tinangon, 2024. *Kajian Yuridis Mengenai Pekerja Yang Mengundurkan Diri Sebelum Masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berakhir*, Volume 12, Nomor 2.
- Farah Fasya, Yasmin Arinda Lubis, Farras Achmad Joenaedi, 2024. *Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa*



*Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia ( SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)*, Volume 1 Nomor 4.

Lusy K.F.R Gerungan, 2014. *Intercoms Dalam Kajian Hukum Dagang Internasional*, Volume 2, Nomor 8.

Tunggono, Sri Harini, 2024. *Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing*, Volume 8, Nomor 1.

Windy Yolandini, Mada Apriandi. 2020. *Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia*, Tesis, Universitas Palembang; Sumatera Selatan.

Zairin Harahap, 2006. "Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah", Volume 13, Nomor 1.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

#### **Webside/Internet**

Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/> ( Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

Pengantar Hukum Kontrak Internasional

<https://id.scribd.com/doc/168147521/kontrak-internasional> ( Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024)

Mengenal Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Bisnis

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kewajiban-penggunaan-bahasa-indonesia-dalam-perjanjian-bisnis-lt5f6aada1062c1/> (Di akses pada tanggal 15 Oktober 2024 )

Perjanjian yang Batal, Batal Demi Hukum, dan Dapat di batalkan

<https://www.kompasiana.com/alesmana/552f6e4e6ea83483298b4618/batal-demi-hukum> ( Di akses pada tanggal 12 Februari 2025)